



**P U T U S A N**

**Nomor 1082 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDDY PUJATMIKO**;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/30 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mranggen KG II/954 RT. 030 RW. 006,  
Prenggan Kotagede, Yogyakarta atau  
Suryodiningratan MJ 2/713, Mantrijeron,  
Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 631/2017/S.277.TAH/PP/2017/MA tanggal 12 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 632/2017/S.277.TAH/PP/2017/MA tanggal 12 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa DEDY PUJATMIKO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya lagi pada tahun 2010, bertempat di Ring Road Timur Wonocatur Nomor 21 A, Banguntapan, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2010, Terdakwa DEDY PUJATMIKO bekerja sebagai *Quality Control* di Surya Mas Stone (usaha kerajinan batu) di Ring Road Timur Wonocatur Nomor 21 A, Banguntapan, Bantul milik saksi Dra. UNDARTI, Akt. Sekitar bulan Februari/Maret 2010, Terdakwa mengatakan kepada saksi Dra. UNDARTI, Akt., intinya "*Sebelum saya kerja di ibu, saya biasa trading sama namanya EDI. Saya sehari bisa menghasilkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kalau ibu mau, saya bisa mengajari. Syaratnya ibu harus menyediakan laptop yang speknya tinggi dan minimal merk Fujitsu, dan modem Fren, harganya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)*";
- Bahwa selain Terdakwa menceritakan pengalamannya dalam *trading* kepada saksi Dra. UNDARTI, Akt., Terdakwa juga menunjukkan/memperlihatkan ketika bermain/melakukan *trading* pada jam istirahat kerja dengan menggunakan komputer kantor milik saksi Dra. UNDARTI, sehingga membuat saksi Dra. UNDARTI, Akt., yakin jika Terdakwa memang bisa mengoperasikan *trading* dan membuat saksi Dra. UNDARTI, Akt., tertarik untuk menanamkan modalnya dalam *trading*, dengan harapan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa karena saksi Dra. UNDARTI, Akt., ingin menanamkan modal dalam *trading*, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Dra. UNDARTI, Akt., untuk

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan/membeli peralatan/sarana yang dipergunakan untuk melakukan *trading*, di antaranya *software* petunjuk *trading*, menyewa *server* luar negeri, laptop, modem Smartfren, HP Nexian;

- Bahwa setelah peralatan/sarana untuk *trading* siap, Terdakwa menyarankan kepada saksi Dra. UNDARTI, Akt., untuk ikut *trading* kecil-kecilan yang akan dioperasionalkan oleh Terdakwa, yang selanjutnya saksi Dra. UNDARTI, Akt., menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai modal *trading*, yakni:

1. Rp9.652.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Rp14.478.750,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan modal *trading* yang diterima Terdakwa sejumlah Rp39.131.250,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa setelah beberapa lama, saksi Dra. UNDARTI, Akt., menanyakan kepada Terdakwa uang dan peralatan *trading*, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang dan peralatan *trading*, sehingga harapan saksi untuk mendapatkan keuntungan dari *trading* tidak terwujud, dan Terdakwa yang mengatakan sehari bisa menghasilkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak benar, selain itu Terdakwa tidak mengembalikan peralatan *trading* kepada saksi Dra. UNDARTI, Akt.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dra. UNDARTI, Akt., menderita kerugian berupa uang dan peralatan/sarana yang dipergunakan untuk *trading* sekitar Rp39.131.250,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DEDY PUJATMIKO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya lagi pada tahun 2010, bertempat di Ring Road Timur Wonocatur Nomor 21 A, Banguntapan, Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan di Rumah

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDY PUJATMIKO yang bekerja sebagai *Quality Control* di Surya Mas Stone (usaha kerajinan batu) di Ring Road Timur Wonocatur Nomor 21 A, Banguntapan, Bantul milik saksi Dra. UNDARTI, Akt., sejak tahun 2010. Terdakwa yang mengatakan bisa *trading* dan menerima uang untuk *trading* yang besarnya sekitar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00 beberapa kali dari saksi Dra. UNDARTI, Akt. Selain itu, Terdakwa juga menggunakan peralatan/sarana yang berkaitan dengan keperluan *trading*, di antaranya berupa modem Smartfren seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), *software* petunjuk *trading*, HP Nexian seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan laptop Axio Pico seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian ditukar Terdakwa dengan laptop Toshiba;
- Bahwa dalam melakukan *trading* tersebut, Terdakwa tidak melaporkan penggunaan uang/hasilnya kepada saksi Dra. UNDARTI, Akt., dan tanpa seizin saksi Dra. UNDARTI, Akt., peralatan/sarana yang dipergunakan *trading* milik saksi Dra. UNDARTI, Akt., berupa Axio Pico yang telah ditukar dengan laptop Toshiba, HP Nexian dan modem Smartfren tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi Dra. UNDARTI, Akt., yang selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Dra. UNDARTI, Akt., menderita kerugian berupa peralatan *trading* laptop Axio Pico, modem Smartfren dan HP Nexian, yang ditaksir seharga Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PUJATMIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY PUJATMIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp39.131.250,00 tanggal 11 Mei 2010, tanda tangan DEDI PUJATMIKO, materai 6000;
  - 1 (satu) lembar rekapan tulisan tangan tanggal 6 Agustus 2010, tanda tangan DEDI PUJATMIKO dan IBU UNDARTI, materai 6000;
  - 1 (satu) lembar bukti penerimaan pembayaran sebesar Rp9.500.000,00 tanggal 29 Oktober 2010, tanda tangan BUDI ANTONI, materai 6000;
  - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite L300 System, unit warna hijau tua, berikut *charger* dan tas warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk ZTE model ZTE X178 tanpa baterai;

Diserahkan di persidangan:

1. Fotokopi 1 (satu) bendel Rekening Koran, Nomor Rekening 137000657 0275, Nama UNDARTI, Periode: 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013;
2. Struk bukti:
  - Tanggal 6 Januari 2011, Bank Mandiri Yk KCP Yogya Gejayan 2, Nomor Rekening 1370006570275, atas nama UNDARTI, transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0141142966 atas nama DEDY PUJATIMI sebesar Rp1.200.000,00;
  - Tanggal 7 November 2011, Bank Mandiri Yk KK TGY Kaliurang, Nomor Rekening 1370006570275, atas nama UNDARTI, transfer ke BNI Nomor Rekening 0141142966 atas nama DEDY PUJATMI sebesar Rp5.000.000,00;
  - Tanggal 25 April 2011 DD sebesar Rp4.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
  - Tanggal 25 April 2011 DD sebesar Rp10.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
  - Tanggal 24 April 2011 DD sebesar Rp10.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
  - Tanggal 24 April 2011 DD sebesar Rp5.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 April 2011 sebesar Rp3.200.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 14 April transfer sebesar Rp1.800.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 7 April transfer sebesar Rp5.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 6 April 2011 transfer sebesar Rp1.500.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 27 Maret transfer sebesar Rp5.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 27 Maret transfer DD sebesar Rp5.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 28 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp4.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 25 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp2.500.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 28 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp3.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 18 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp3.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 18 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp1.500.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);

Dikembalikan kepada saksi Dra. UNDARTI, Akt., Alamat Jalan Turgo Nomor 02, Ngabean Wetan RT. 009 RW. 042, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Yyk tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY PUJATMIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp39.131.250,00 tanggal 11 Mei 2010, tanda tangan DEDI PUJATMIKO, materai 6000;
- 1 (satu) lembar rekapan tulisan tangan tanggal 6 Agustus 2010, tanda tangan DEDI PUJATMIKO dan IBU UNDARTI, materai 6000;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan pembayaran sebesar Rp9.500.000,00 tanggal 29 Oktober 2010, tanda tangan BUDI ANTONI, materai 6000;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba Satellite L300 System, unit warna hijau tua, berikut *charger* dan tas warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk ZTE model ZTE X178 tanpa baterai;

Diserahkan kepada saksi korban Ibu UNDARTI:

1. Fotokopi 1 (satu) bendel Rekening Koran, Nomor Rekening 1370006570275, Nama UNDARTI, Periode: 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2013;

## 2. Struk bukti:

- Tanggal 6 Januari 2011, Bank Mandiri Yk KCP Yogya Gejayan 2, Nomor Rekening 1370006570275, atas nama UNDARTI, transfer ke Bank BNI Nomor Rekening 0141142966 atas nama DEDY PUJATIMI sebesar Rp1.200.000,00;
- Tanggal 7 November 2011, Bank Mandiri Yk KK TGY Kaliurang, Nomor Rekening 1370006570275, atas nama UNDARTI, transfer ke BNI Nomor Rekening 0141142966 atas nama DEDY PUJATIMI sebesar Rp5.000.000,00;
- Tanggal 25 April 2011 DD sebesar Rp4.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 25 April 2011 DD sebesar Rp10.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 24 April 2011 DD sebesar Rp10.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 24 April 2011 DD sebesar Rp5.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 13 April 2011 sebesar Rp3.200.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 14 April transfer sebesar Rp1.800.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 7 April transfer sebesar Rp5.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 April 2011 transfer sebesar Rp1.500.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 27 Maret transfer sebesar Rp5.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 27 Maret transfer DD sebesar Rp5.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 28 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp4.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 25 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp2.500.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 28 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp3.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 18 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp3.000.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);
- Tanggal 18 Maret 2011 transfer DD sebesar Rp1.500.000,00 (cetakan tidak dapat dibaca/tulisan tangan);

Dikembalikan kepada saksi Dra. UNDARTI, Akt., Alamat Jalan Turgo Nomor 02, Ngabean Wetan RT. 009 RW. 042, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 39/PID/2017/PT.YYK tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 April 2017, Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13.KS/Akta.Pid/2017/PN.Yyk *juncto* Nomor 39/PID.SUS/2017/PT.YYK *juncto* Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Yyk yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 25 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Onvoldoende gemotiveerd: Judex Facti* Tingkat Banding tidak memberikan atau kurang cukup memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut. Bahwa suatu putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan "Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan serta mencantumkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus";

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup";

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017



Kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968/PT.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67/G “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 39/PID/2017/PT.YYK tertanggal 19 Juni 2017 yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Yyk tertanggal 19 April 2017, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan *a quo* tersebut, adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

II. Terkait pemeriksaan pokok perkara pada Tingkat Pertama;

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menjadikan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, karena fakta yang diungkapkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama hampir sama dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan. Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta, sehingga dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Pertama telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang hanya menggunakan asas-asas hukum dalam pertimbangan hukumnya, tetapi melupakan dasar-dasar pertimbangan Pasal 11 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* untuk menemukan hukumnya itu sendiri;

Bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut



pada hakikatnya berhadapan dengan negara. Jika individu itu adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan negaranya sendiri. Bahwa pada dasarnya, hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah;

Dalam hal ini, hukum pidana dan hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama Tersangka dan Terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut. Negara melalui aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah;

Namun pada sisi lain, aparaturnya juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip keadilan;

Berdasarkan Pasal 11 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan Yurisprudensi Nomor 419 K/Pid/2010, bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mengkonstantir dan mempertimbangkan tentang Pasal 11 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Bahwa dalam pembangunan, tugas utama hukum yaitu mengatur perilaku-perilaku, baik perilaku peran utama maupun dari para pejabat dalam lembaga-lembaga pelaksanaan (penegak hukum);

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berawal dari perbuatan perdata, kemudian salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain yang ikut mengikatkan diri dalam perjanjian, maka pantaskah orang tersebut dipenjara/dipidana? Orang tersebut berhak untuk dibebaskan, karena kebebasan adalah haknya dan langkah pembebasan itu adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Perbuatan hukum antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan Saudara UNDARTI adalah murni perbuatan hukum perdata;

Bahwa oleh karena dasar dari perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan kerjasama antara Dra. UNDARTI dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berawal dari perbuatan perdata, maka konsekuensi logis dari suatu perbuatan perdata harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata, bukan berdasarkan hukum pidana. Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan Dra. UNDARTI adalah hubungan keperdataan dalam bentuk kerjasama modal *trading forex*, yang dituangkan dalam kuitansi tanggal 11 Mei 2010, dan peralatan sebagai fasilitas pelaksanaan *trading* berupa laptop yang disediakan/diberikan oleh Dra. UNDARTI;

Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan Dra. UNDARTI adalah hubungan keperdataan, yaitu kerjasama modal *trading forex*, dan Pemohon Kasasi (Terdakwa) belum dapat mengembalikan laptop yang dipinjamkan/yang menjadi fasilitas pelaksanaan *trading forex* oleh Dra. UNDARTI, karena masih ada ijazah Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang berada di Saudara Dra. UNDARTI;

Hal ini bukanlah mendestruksi keadilan dan kepastian hukum, karena keadilan dan kepastian hukum pada hakikatnya milik warga negara, bukan milik kekuasaan. Padahal tindakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah secara jelas dilindungi oleh Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;

Bahwa tindakan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mengkonstantir dan tentang hukumnya yang menjadi acuan bagi negara-negara yang meratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, bahwa tindakan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, karena seluruh kekuasaan dengan segala produk kekuasaannya hadir guna pencapaian tujuan tersebut, yang setiap saat negara harus membuka diri untuk mengoreksi segala produk kekuasaannya;

Bahwa berdasarkan bukti konkrit pengenyampingan fakta oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017



pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mendasari putusan Pemohon Kasasi (Terdakwa), *mutatis mutandis*, putusannya telah bertentangan dengan norma-norma ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa selanjutnya, kaidah yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil. Apakah dengan tafsir *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pemohon Kasasi (Terdakwa) akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil seperti telah dikemukakan di atas;

Walaupun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana kita tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, namun dalam rangka keadilan, Tersangka dan/atau Terdakwa juga berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga meniadakan prinsip adil yang kaidahnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa dalam persidangan pembuktian, kepentingan Pemohon Kasasi (Terdakwa) harus diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada seorang pun yang bersalah mendapatkan hukuman atau yang bersalah mendapatkan hukuman yang seimbang serta hukuman tersebut harus seimbang dengan kesalahannya. Kami mengutip pernyataan SOCRATES yang mengatakan “Lebih baik melepaskan seribu orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah”;

Bahwa ketidakjelasan dan penafsiran yang sewenang-wenang oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama terhadap Pasal 378 KUHPidana tersebut berakibat dilanggarnya hak-hak konstitusional Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Peniadaan prinsip adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 nyata-nyata akan terlihat dalam rumusan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama. Kalau pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya memuat seperti apa yang adalah dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum, maka sudah hampir dapat dipastikan bahwa kesimpulan pertimbangan hukum secara otomatis akan memberatkan Pemohon Kasasi (Terdakwa), tanpa mengkonstantir dan mempertimbangkan Nota Pembelaan Pemohon Kasasi (Terdakwa);

3. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menjadikan yurisprudensi dalam pertimbangan hukum, tetapi menolak yurisprudensi yang lain;



Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Nomor 419 K/Pid/2010, yang menyatakan bahwa “Oleh karena dasar dari perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan antara saksi pelapor dengan Terdakwa berawal dari perbuatan perdata, maka konsekuensi logis dari suatu perbuatan perdata harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata, bukan berdasarkan hukum pidana”;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Nomor 419 K/Pid/2010 dan dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan yang esensinya agar tidak terjadi disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya, yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen (*vide* putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Yk);

Maka berdasarkan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut, dapat disimpulkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) harus dinyatakan bersalah, berdasarkan argumen agar tidak terjadi disparitas;

Bahwa apabila *Judex Facti* Tingkat Pertama mengkonstantir Yurisprudensi Nomor 419 K/Pid/2010, maka juga tidak akan terjadi disparitas dalam putusannya, karena dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa “Oleh karena dasar dari perbuatan hukum yang lahir dari kerjasama antara saksi pelapor dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berawal dari perbuatan perdata, maka konsekuensi logis dari suatu perbuatan perdata harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata, bukan berdasarkan hukum pidana”;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang esensinya menyatakan agar tidak terjadi disparitas merupakan pernyataan/pertimbangan hukum yang sangat subjektif, tidak berdasarkan *logic rational* dan *spirit of law* serta mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum;

4. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menjadikan sebagian keterangan saksi pelapor menjadi pertimbangan hukum, tetapi tidak mempertimbangkan sebagian keterangan saksi dan keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang lain, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;



Bahwa berdasarkan putusan kasasi Nomor 419 K/Pid/2010 yang selanjutnya menjadi yurisprudensi, bahwa oleh karena dasar dari perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan antara saksi korban dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berawal dari perbuatan perdata, maka konsekuensi logis dari suatu perbuatan perdata harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata, bukan berdasarkan hukum pidana;

Bahwa hubungan antara saksi pelapor dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah hubungan dalam bentuk kerjasama, yang mana dalam hal bisnis *trading forex* memiliki resiko. Hal ini merupakan ketidakcermatan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang berakibat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa). Terlebih lagi fakta ini sama sekali tidak dijadikan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan seperti ini dalam pertimbangan tidak lengkap;

5. Bahwa fakta hukum yang disebutkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama banyak yang tidak benar, tidak relevan dengan fakta di persidangan dan patut diduga rekayasa serta memanipulasi fakta yang terungkap di persidangan;
  - a. Bahwa fakta hukum yang disebutkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 30 putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Yk, yang menyebutkan "Bahwa Terdakwa sebelum bekerja di tempat saksi korban, dia telah melakukan *trading forex* dan banyak berhasil. Awalnya saksi korban tidak tahu apa yang dimaksud *trading forex*, tapi karena bujukan Terdakwa, akhirnya tertarik ingin mencobanya"; Bahwa apa yang dituliskan dalam putusan tersebut merupakan dan patut diduga rekayasa, karena dalam keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak pernah menyatakan hal tersebut, yang benar Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanya belajar *trading forex* melalui Youtube, dan Saudara Dra. UNDARTI, Akt., sepakat membuat Perjanjian Kerjasama *Trading* dalam bentuk dan berdasarkan kuitansi yang dibuat oleh Dra. UNDARTI, Akt., dengan Terdakwa. Kemudian memerintahkan Terdakwa untuk menjalankan bisnis *trading*, dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Dra. UNDARTI, Akt., resiko atas *trading forex* tersebut, namun korban Dra. UNDARTI, Akt., yang dengan kehendaknya sendiri justru telah menyerahkan dan memfasilitasi peralatan *trading* dan uang sebagai



modal *trading forex* kepada Terdakwa, tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun bujuk rayu dari Terdakwa;

Bahwa Dra. UNDARTI, Akt., seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan juga berpengalaman memimpin suatu perusahaan, sudah seharusnya mempunyai pengetahuan mengenai *trading forex* dan perhitungan dan penilaian terhadap resiko atas bisnis yang akan dijalankan dan kemampuan orang yang akan menjalankan atas bisnis tersebut. Saksi korban Dra. UNDARTI, Akt., baru mengenal Terdakwa belum lama, namun justru mengapa Dra. UNDARTI, Akt., menyerahkan uang dan peralatan kepada Terdakwa, yang diketahui oleh Dra. UNDARTI, Akt., bahwa Terdakwa bisa bermain *trading* belajar hanya dari Youtube;

- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Yk halaman 30-32) menyatakan bahwa keterangan saksi korban dan saksi HUSODO, bahwa saksi korban meminjam uang pada saksi HUSODO (suaminya) sebesar Rp50.000.000,00 untuk *order* barang di kantor, tetapi ternyata uang tersebut justru untuk ikut *trading forex* atas pembicaraan dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa). Bahwa saksi HUSODO juga pernah memberitahukan tidak setuju jika saksi korban mengikuti *trading forex* karena beresiko besar. Bahwa saksi korban meminta uang kembali pada saksi HUSODO total hampir Rp300.000.000,00 untuk *trading forex*, tetapi dalam fakta di persidangan, berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi, tidak ada uang sejumlah tersebut ditransfer ke Pemohon Kasasi (Terdakwa). Ini hanya akal-akalan/rekayasa dari saksi korban. Bahwa saksi 4 (REZA MAHMUDI) dan saksi 5 (ANTONIUS YULIANTO alias ALEX) yang diminta oleh saksi korban untuk mencari Pemohon Kasasi (Terdakwa) untuk menagih sejumlah uang/hutang, yang dalam persidangan saksi 4 dan 5 tidak bisa menunjukkan bukti berapa jumlah uang yang ingin ditagih kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa), hanya ucapan dan hanya diberitahu oleh saksi korban dan meminta laptop. Bahwa dari uraian di atas, Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum menerima uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena tidak ada saksi maupun bukti yang dapat menjelaskan hal tersebut;



Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat menyesal karena tidak menyangka akan sampai sejauh ini, yang mana awalnya kerjasama *trading forex* merupakan perintah dari Saudara UNDARTI sebagai atasan Pemohon Kasasi (Terdakwa), ternyata telah merenggut/merampas kemerdekaan hidup Pemohon Kasasi (Terdakwa), sehingga Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak dapat lagi bertemu secara bebas dengan anak dan isteri Pemohon Kasasi (Terdakwa), tidak dapat lagi mencurahkan kasih sayang secara bebas dengan anak dan isteri Pemohon Kasasi (Terdakwa), tidak dapat secara bebas berekreasi dan tidak dapat secara bebas bepergian serta memperoleh haknya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami;

- c. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya pada bagian Analisis Yuridis, utamanya pertimbangan hukum pada bagian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara Pemohon Kasasi (Terdakwa);
- d. Bahwa uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas sangat tidak jelas sumbernya. Bahwa telah terbukti di persidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat dan mendengar bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang berkeinginan untuk mengajak/membujuk rayu saksi korban Saudara UNDARTI untuk ikut *trading forex* dan menjanjikan keuntungan, tetapi saksi korban yang dengan kehendak bebasnya menyerahkan uang sebagai modal kerjasama *trading forex* kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa), tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun bujuk rayu dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) kepada saksi



korban untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya harta milik saksi korban Saudara UNDARTI;

- e. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena sebagian besar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut tidak didasarkan pada fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan, disertai dengan dasar-dasar pertimbangan alasan yang *logic rational* dibenarkan menurut hukum serta mengandung *spirit of law*;
  - f. Bahwa lebih ironisnya lagi, fakta hukum yang diduga merupakan hasil manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya pada bagian Analisis Yuridis telah dijadikan pertimbangan hukum dalam membahas unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana, yang akhirnya dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Pemohon Kasasi (Terdakwa);
6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak pula mengkonstantir dan memverifikasi ulang terhadap saksi-saksi lain, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas sangat tidak jelas sumbernya. Bahwa telah terbukti di persidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat dan mendengar dan mengetahui bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang mengajak/membujuk rayu Saudara UNDARTI untuk ikut *trading forex* dan menjanjikan keuntungan apapun, tetapi Saudara UNDARTI yang dengan kehendak bebasnya menyerahkan uang dan memberikan fasilitas peralatan kepada Terdakwa, tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun bujuk rayu dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) kepada saksi korban untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya harta milik Saudara UNDARTI;

Bahwa berdasarkan asas *unus testis nulus testis*, dapat dimaknai bahwa satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan. Siapakah (saksi) yang menerangkan fakta tersebut dan



apakah fakta itu juga bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya tidak pernah dikonstantir oleh Tingkat Pertama, tetapi Pemohon Kasasi (Terdakwa) karena rasa tanggung jawabnya, dedikasinya, loyalitasnya dan lebih mementingkan kepentingan pekerjaan sebagai karyawan, yang telah diberikan oleh Saudara UNDARTI, maka Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanya menjalankan perintah dari atasan untuk memberikan yang terbaik untuk Saudara UNDARTI;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama juga tidak pernah merangkaikan dan menyambunghubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya, dan seolah menutup mata serta tidak mengkonstantir dan memverifikasi ulang terhadap keterangan-keterangan saksi yang lain, seolah-olah *Judex Facti* Tingkat Pertama ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) bersalah, yang mana hal ini merupakan ketidakcermatan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang berakibat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa), mencederai prinsip *presumption of innocent* serta kepastian hukum, terlebih lagi fakta ini sama sekali tidak dijadikan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan seperti ini adalah pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak sempurna dalam menuangkan fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur “penipuan”;

Dalam hal ini, perbuatan yang telah dilakukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah murni kerjasama *trading forex* yang diminta oleh Sdr. UNDARTI. Hal itu seharusnya dapat dihindarinya kalau diketahui atau dapat menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Menurut *Memorie van Toelichting*, maka kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willens eb wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Bahwa pendapat kami menjadi semakin bertambah kuat lagi justru setelah kami mendengarkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang isinya terkesan dipaksakan, tanpa kejelasan apakah perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah memenuhi unsur-unsur delik pidana? Apakah niat Pemohon Kasasi (Terdakwa) atas perbuatan tersebut terbukti? Bahwa perkara *a quo* ini lebih merupakan perbuatan hukum keperdataan karena perbuatan tersebut adalah wanprestasi;



Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak ada niat sengaja dan tidak dengan cara melawan hukum serta tidak memakai nama palsu atau martabat palsu, tidak dengan tipu muslihat ataupun tidak dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, tetapi murni bentuk kerjasama *trading forex* oleh saksi korban Sdr. UNDARTI;

Bahwa akibat dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang saat ini belum mampu mengembalikan laptop yang dipinjamkan oleh saksi korban dikarenakan ijazah Pemohon Kasasi (Terdakwa) masih ditahan/dipegang Sdr. UNDARTI sebagai jaminan kerjasama *trading forex* tersebut. Bahwa apabila perkara *a quo* dipaksakan untuk memenuhi unsur kesengajaan, maka hal tersebut tidaklah sesuai dengan penalaran hukum yang *logic rational* dan tidak ada *relevansi ratio legis (spirit of law)*, karena adanya kerjasama *trading forex* yang dibuat antara Sdr. UNDARTI dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tertulis dalam kuitansi dibuat pada tanggal 11 Mei 2011;

Bahwa penandatanganan kerjasama *trading forex* antara saksi korban dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tersebut tanggal 11 Mei 2011. Di sisi lain, bahwa pemenuhan atas prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta prinsip praduga tidak bersalah tidak diindahkan oleh Penuntut Umum dan *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena tidak mengindahkan Pasal 11 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), yang menyatakan bahwa "Tidak seorang pun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian kerjasama";

8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak dengan sengaja melakukan hal yang dianggap penipuan tersebut. Pemohon Kasasi (Terdakwa) pun tidak memiliki motif, niat dan tujuan untuk menggelapkan ataupun menipu, karena diawali dengan niat melakukan sebuah perjanjian kerjasama perdata yang dimintakan oleh saksi korban untuk menjalankan *trading*;



Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah berusaha dan beritikad baik untuk memberitahukan kepada saksi korban bahwa bermain *trading forex* memiliki resiko yang sangat besar, tetapi saksi korban tetap ingin Pemohon Kasasi (Terdakwa) menjalankan *trading forex* tersebut, yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perikatan yang dibuat telah sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, walaupun tidak secara tertulis atau dibuat di hadapan Notaris;

9. Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelas-jelas Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak memenuhi rumusan sengaja (*dolus*) dalam hukum pidana, namun hal ini tidak dijadikan pertimbangan Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan tidak dikonstantir oleh *Judex Facti* Tingkat Banding; Bahwa kasus Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan Sdr. UNDARTI murni merupakan serangkaian hubungan keperdataan dalam memenuhi suatu kesepakatan atau perikatan antara kedua belah pihak, yaitu Sdr. UNDARTI dengan Terdakwa, dan merupakan serangkaian resiko dalam bisnis *trading forex*, karena asas *exemption non adimpleti contractus*, hal tersebut tidak sejalan dan tidak sesuai dengan penalaran hukum yang *logic rational* serta tidak ada *relevansi ratio legis (spirit of law)* dalam hukum pidana. Selanjutnya menurut pendapat A. QUIROM SAMSUDIN MELIALA, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Bahwa perjanjian Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan saksi korban Sdr. UNDARTI dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian campuran, perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya, seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, perjanjian obligatoir, perjanjian konsensual, perjanjian campuran;

Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas, maka terkait unsur “dengan sengaja”, sekali lagi Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak memenuhi unsur tersebut, sehingga secara hukum, pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) harus ditolak;

10. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak menuangkan fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur “perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dengan penjelasan sebagai berikut:



a. Bahwa maksud dari unsur ini harus diberi pengertian bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) memang sejak awal telah sadar dan mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan. Bahwa pada kenyataannya, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mengkonstantir adanya fakta (hukum) yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sejak awal sadar telah mempunyai niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi pada poin sebelumnya;

Bahwa tidak dipungkiri seseorang yang mengikatkan diri dengan orang lain untuk melakukan sebuah kerjasama perikatan/perjanjian secara langsung maupun tidak langsung pasti mendapat sebuah keuntungan maupun kerugian. Dalam halnya perkara *a quo*, Pemohon Kasasi (Terdakwa) mendapat modal untuk menjalankan *trading forex*. Hal ini merupakan hal yang wajar, dimana tindakan usaha bisnis *trading forex* pasti ada untung dan rugi. Adapun kerugian Sdr. UNDARTI adalah telah mengeluarkan sejumlah uang sebagai modal *trading forex*. Dalam penalaran bisnis yang sehat, hal ini sangatlah wajar dalam usaha bisnis, pasti secara langsung maupun tidak langsung mendapat keuntungan maupun kerugian;

b. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari kurangnya ketelitian dalam mengkonstatasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, karena kurang dielaborasi secara komprehensif terhadap keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa). Bahwa kerjasama antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan Sdr. UNDARTI (korban) dibuat secara tertulis dalam kuitansi pada tanggal 11 Mei 2010, padahal tidak pernah terbukti di persidangan bahwa ketika uang modal *trading forex* pertama yang diberikan oleh Sdr. UNDARTI tidak pernah mensyaratkan uang tersebut harus kembali dalam jangka waktu tertentu;

c. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum bahwa oleh karena dasar dari perbuatan hukum yang lahir dari perikatan/perjanjian kerjasama



antara Sdr. UNDARTI dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berawal dari perbuatan perdata, maka konsekuensi logis dari suatu perbuatan perdata harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata, bukan berdasarkan hukum pidana;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 419 K/Pid/2010. Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan Sdr. UNDARTI adalah hubungan keperdataan dalam bentuk uang modal kerjasama *trading forex* yang diberikan saksi korban. Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah hubungan keperdataan, yaitu kerjasama *Trading forex*, dimana Sdr. UNDARTI memberikan uang sebagai modal *trading forex* kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan total Rp39.131.250,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dan kemudian uang tersebut dipakai untuk melakukan bisnis *trading forex*, dengan cara ditransfer melalui *account* rekening tukarduit.com, yang diketahui oleh saksi korban sendiri untuk mentransfer uang tersebut dan yang mentransfer uang tersebut kadang Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan kadang Sdr. UNDARTI sendiri;

- d. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mengkonstantir fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan Sdr. UNDARTI murni merupakan serangkaian hubungan keperdataan dalam memenuhi suatu kesepakatan kerjasama atau perikatan antara kedua belah pihak, yaitu saksi korban Sdr. UNDARTI dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa), karena ini merupakan resiko dalam *trading forex*, sehingga hal tersebut menjadi wajar karena asas *exemption non adimpleti contractus*. Hal tersebut tidak sesuai dengan penalaran hukum yang *logic rational* dan tidak ada *relevansi ratio legis (spirit of law)* dalam hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas, maka Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mempunyai tujuan/memenuhi unsur “perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, sehingga secara hukum, pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) harus ditolak;

11. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak sempurna dalam menuangkan fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan



hukum dalam menguji terpenuhinya unsur “dilakukan dengan melawan hukum”, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;

- a. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan. Bahwa sejak awal pula Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak mempunyai maksud dengan sengaja atau mempunyai kehendak untuk melakukan penipuan;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut telah salah menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan hukum;

Bahwa sifat melawan hukum dari Pasal 378 KUHPidana yang disampaikan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan penyimpangan dengan asas legalitas. Bahwa melawan hukum yang dalam penjelasan pasal-pasal *a quo* bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat, adalah merupakan penyimpangan dengan asas legalitas. Asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Bahwa berdasarkan interpretasi terminologi gramatikal dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan bukti-bukti, diperoleh fakta dan interpretasi yang secara jelas bahwa dalam persidangan bukti kuitansi menyebutkan bahwa adanya kerjasama index *trading* antara Dra. UNDARTI dan Terdakwa, dan laptop Axio Pico yang diganti dengan laptop Toshiba tersebut sebagai fasilitas dan pinjaman/titipan untuk mengoperasikan *trading* yang diminta oleh saksi korban Dra. UNDARTI. Bahwa apabila uang tersebut merupakan uang kerjasama, maka dapat diambil sebuah konklusi bahwa kerjasama suatu usaha bersama antara perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Titipan merupakan penitipan barang, terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama, sifatnya sementara. Pinjaman orang yang memberikan



pinjaman, orang tersebut mengetahui benda/barang itu dipergunakan untuk apa, adanya waktu untuk pengembalian barang/benda tersebut sesuai perjanjian. Bahwa apabila Dra. UNDARTI ingin mencari laptopnya kembali, untuk apa Dra. UNDARTI melaporkan Terdakwa, seharusnya perkara *a quo* cukup dimusyawarahkan secara mufakat saja;

12. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa), diperoleh fakta bahwa Saudara Dra. UNDARTI mengenal Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada tahun 2010; Alasan mengapa Saudara Dra. UNDARTI menyerahkan uang kepada orang yang baru dikenalnya *casu quo* Pemohon Kasasi (Terdakwa)?;

Diketahui perkenalan antara Saudara Dra. UNDARTI dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) baru pada tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2010, dimana pada waktu itu Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagai karyawan PT. Surya Stone milik Dra. UNDARTI, padahal Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanya cerita bilang kalau baru bisa bermain *trading* dari Youtube. Tanpa bermain *trading*, Pemohon Kasasi (Terdakwa) sudah mendapatkan pekerjaan di PT. Surya Stone. Sebenarnya Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak butuh kerjasama *trading forex* dengan saksi korban Dra. UNDARTI, tetapi Dra. UNDARTI dengan kehendaknya menyerahkan uang dan peralatan sebagai fasilitas *trading* kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa), dengan istilah “kerjasama”. Pemberian uang dan peralatan tersebut tanpa adanya bujuk rayu dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) atas penyerahan sebagian atau seluruhnya uang Saudara Dra. UNDARTI agar Dra. UNDARTI mendapat keuntungan dari bermain *trading* tersebut;

Bahwa dari ilustrasi di atas, seseorang yang bercerita mengenai jika hanya bisa *trading* baru-baru saja dan belajar dari Youtube kepada seorang lainnya tanpa ada paksaan, rayuan maupun tekanan untuk menyerahkan sebagian atau seluruh hartanya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum melakukan penipuan?;

Sekarang pertanyaannya, mengapa saksi korban Dra. UNDARTI menyerahkan sebagian atau seluruh hartanya kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa)? Padahal Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanya bercerita mengenai *trading forex* yang Pemohon Kasasi (Terdakwa) bisa melalui



Youtube kepada Dra. UNDARTI yang merupakan atasan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan seorang sarjana akuntan yang berpendidikan tinggi;

13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum bahwa perbuatan saksi korban Dra. UNDARTI yang membuat kerjasama *trading forex* kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) merupakan perbuatan yang berawal dari alasan abstrak yang diimplementasikan dalam perbuatan nyata, yaitu memberikan modal uang kerjasama *trading forex* kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Apakah alasan abstrak yang karena kehendak saksi korban Dra. UNDARTI sendiri dapat dikualifikasikan sebagai penipuan? Apabila dapat dikualifikasikan sebagai penipuan, maka hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Indonesia adalah negara hukum";

14. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum bahwa perbuatan saksi korban Dra. UNDARTI yang memberikan modal uang sebagai kerjasama *trading* kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum merupakan perbuatan perdata. Bahwa apabila perbuatan Dra. UNDARTI dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang memberikan modal *trading* berupa uang tersebut dianggap sebagai hutang, itu pun merupakan perbuatan perdata, karena perbuatan hukum tersebut lahir dari kesepakatan antara Dra. UNDARTI dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berawal niat awal para pihak adalah perbuatan perdata, maka konsekuensi logis dari suatu perbuatan perdata harus diselesaikan berdasarkan hukum perdata, bukan berdasarkan hukum pidana. Bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah menganalogikan sifat melawan hukum yang telah melanggar asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana);

15. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;

Maka hukum yang memegang kekuasaan tertinggi, dengan demikian bukan hanya rakyat yang harus mematuhi hukum, akan tetapi negara juga harus tunduk pada hukum yang berlaku (*rechtssouvereiniteit*). Para



penyusun UUD 1945 yang biasa disebut sebagai *the founding fathers* bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machtsstaat*). Penyebutan kata *rechtsstaat* dan *machtsstaat* disini menunjukkan bawah para pendiri Negara RI mengacu kepada konsep negara hukum atau *rechtsstaat* di Jerman;

16. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum dan memaksakan interpretasi perbuatan melawan hukum sebagai *recht analogie*, artinya suatu perbuatan tidak ada di dalam undang-undang, tetapi bertentangan dengan kepatutan, kelaziman, norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka hal ini pun tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena ketentuan suatu kaidah/norma yang bersifat imperatif dan limitatif tidak boleh mengesampingkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta merampas hak asasi manusia Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan hak konstitusional Pemohon Kasasi (Terdakwa);

17. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum bahwa apabila ketentuan Pasal 378 ditafsirkan secara *interpretasi comparation* dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dibandingkan dengan Pasal 378 yang merupakan kejahatan biasa sepanjang frasa “melawan hukum”, maka penafsiran secara melawan hukum sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah tidak berkekuatan hukum secara mengikat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/IV/2006);

Apabila Penuntut Umum memaksakan kehendaknya secara arbitrer, hal tersebut sangat mencederai dan bertentangan tidak saja dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, padahal Hakim dituntut untuk setia kepada dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara,



UUD 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia sesuai dengan Sumpah Hakim;

18. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum dan hukum materiil dengan interpretasi yang sangat subjektif dan arbitrer bahwa lebih berbahaya apabila hukum materiil ini dilakukan secara arbitrer oleh aparat penegak hukum; Tindakan, langkah dan keputusan aparat penegak hukum bukan didasarkan pada kaidah hukum yang pasti dan adil, tetapi dilakukan berdasarkan selera penegak hukum itu sendiri. Padahal di negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, bukan *person* penegak hukum. Inilah yang di AS disebut DICEY dengan istilah *the rule of law, not of man*;

Kaidah-kaidah hukum yang tidak pasti pada satu pihak atau malah ketiadaan kaidah hukum yang mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana bukan saja dapat merusak citra negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga membuka peluang selebar-lebarnya bagi penggunaan kekuasaan (*machtsstaat*) dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah";

19. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum bahwa Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana;

20. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum dan telah salah dalam mempertimbangkan hukumnya;

Bahwa perumusan norma hukum pidana haruslah bersifat rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia;

Terdakwa berpendapat Pasal 378 KUHPidana sebagaimana telah dikemukakan di atas bersifat multitafsir, dengan demikian tidak dapat menjamin *due process of law*, kepastian hukum yang adil serta menjamin



hak setiap orang terbebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak konstitusionalnya;

Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas, maka Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mempunyai tujuan/memenuhi unsur “dengan melawan hukum”, sehingga secara hukum, pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) harus ditolak;

21. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak sempurna dalam menuangkan fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur “menggerakkan orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan rangkaian kata-kata bohong”, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;

a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa), diperoleh fakta bahwa Saudara Dra. UNDARTI mengenal Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada tahun 2010;

Alasan mengapa Saudara Dra. UNDARTI menyerahkan uang kepada orang yang baru dikenalnya *casu quo* Pemohon Kasasi (Terdakwa)?; Diketahui perkenalan antara Saudara Dra. UNDARTI dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa) baru pada tahun 2010 atau setidaknya pada tahun 2010, dimana pada waktu itu Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagai karyawan PT. Surya Stone milik Dra. UNDARTI, padahal Pemohon Kasasi (Terdakwa) hanya cerita bilang kalau baru bisa bermain *trading* dari Youtube. Tanpa bermain *trading*, Pemohon Kasasi (Terdakwa) sudah mendapatkan pekerjaan di PT. Surya Stone. Sebenarnya Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak butuh kerjasama *trading forex* dengan saksi korban Dra. UNDARTI, tetapi Dra. UNDARTI dengan kehendaknya menyerahkan uang dan peralatan sebagai fasilitas *trading* kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa), dengan istilah “kerjasama”. Pemberian uang dan peralatan tersebut tanpa adanya bujuk rayu dari Pemohon Kasasi (Terdakwa) atas penyerahan sebagian atau seluruhnya uang Saudara Dra. UNDARTI agar Dra. UNDARTI mendapat keuntungan dari bermain *trading* tersebut;



- b. Bahwa tidak pernah terbukti di persidangan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) menggunakan nama palsu, martabat palsu ataupun dengan rangkaian kata-kata bohong. Bahwa berkenaan dengan hal ini, *Judex Facti* Tingkat Pertama juga tidak pernah merangkaikan dan menyambunghubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya, dan seolah menutup mata serta tidak mengkonstantir dan memverifikasi ulang terhadap keterangan-keterangan saksi yang lain, seolah-olah *Judex Facti* Tingkat Pertama ingin membuktikan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) bersalah, yang mana hal ini merupakan ketidakcermatan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang berakibat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa), mencederai prinsip *presumption of innocent* serta kepastian hukum, terlebih lagi fakta ini sama sekali tidak dijadikan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan seperti ini adalah pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);
22. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak sempurna dalam menuangkan fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur “dengan cara itu orang menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang”, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang fakta hukum; Bahwa berdasarkan interpretasi terminologi gramatikal dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan bukti-bukti, diperoleh fakta dan interpretasi yang secara jelas bahwa dalam persidangan bukti kuitansi menyebutkan bahwa adanya kerjasama index *trading* antara Dra. UNDARTI dan Terdakwa, dan laptop Axio Pico yang diganti dengan laptop Toshiba tersebut sebagai fasilitas dan pinjaman/titipan untuk mengoperasikan *trading* yang diminta oleh saksi korban Dra. UNDARTI; Bahwa apabila uang tersebut merupakan uang kerjasama, maka dapat diambil sebuah konklusi bahwa kerjasama suatu usaha bersama antara perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Titipan merupakan penitipan barang, terjadi bila orang menerima barang orang



lain dengan janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama, sifatnya sementara. Pinjaman orang yang memberikan pinjaman, orang tersebut mengetahui benda/barang itu dipergunakan untuk apa, adanya waktu untuk pengembalian barang/benda tersebut sesuai perjanjian. Bahwa apabila Dra. UNDARTI ingin mencari laptopnya kembali, untuk apa Dra. UNDARTI melaporkan Terdakwa, seharusnya perkara *a quo* cukup dimusyawarahkan secara mufakat saja;

23. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak sempurna dalam menuangkan fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri”, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tentang uraian mengenai kekhilafan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan yang telah dijelaskan di atas berdasarkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara *mutatis mutandis* unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri” tidaklah terbukti;

24. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai penghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagaimana terlalu sumir dan tidak lengkap, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menurut pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat melepaskan dan membebaskan Pemohon Kasasi (Terdakwa) dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mengkonstantir tentang hukum dalam Pasal 11 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian” dan Yurisprudensi Nomor 419 K/Pid/2010. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama di atas terlalu sumir, dengan mengabaikan fakta-fakta hukum sebenarnya yang terungkap dalam persidangan, dan selain itu juga pertimbangannya tidak lengkap dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sangat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka pada diri Pemohon Kasasi (Terdakwa) terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut hukum dapat dilepaskan dari dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum (*onstlag van rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat membujuk saksi Dra. UNDARTI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ikut dalam kegiatan *trading forex*, dengan janji akan mendapat keuntungan yang besar, yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per harinya. Namun demikian, kenyataannya tidak ada keuntungan yang didapat, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Dra. UNDARTI menderita kerugian sebesar Rp39.131.250,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum. *Judex Facti* juga telah cukup mempertimbangkan alasan-alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DEDDY PUJATMIKO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **1 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida**

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1082 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

ttd/

**Sri Murwahyuni, SH., MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**

**Panitera Pengganti,**

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**